



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA,
INDUSTRI, PELAYANAN KESEHATAN, DAN JASA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan;
 - b. bahwa kegiatan pertambangan batubara, industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata mempunyai potensi menghasilkan limbah cair yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair melalui penetapan bakumutu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri.....

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 5);
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA, INDUSTRI, PELAYANAN KESEHATAN, DAN JASA PARIWISATA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Malinau.
5. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Air Limbah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan batubara, industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
7. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan volume, kadar, dan beban pencemar.
8. Pertambangan Batubara adalah serangkaian kegiatan penambangan dan kegiatan pengolahan/pencucian batubara.
9. Industri.....

9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri.
10. Pelayanan Kesehatan adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
7. Jasa Pariwisata adalah jasa yang diberikan dalam bentuk pelayanan penginapan, transportasi yang dikelola secara komersial, salon atau pelayanan sajian makanan yang meliputi hotel berbintang, hotel melati, pondok wisata, pasar swalayan/mal, restoran serta rumah makan besar.
8. Volume Maksimal adalah volume tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
9. Kadar Maksimal adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
10. Kadar Zat Pencemar adalah jumlah zat pencemar dalam volume limbah cair tertentu yang dinyatakan dalam satuan miligram per liter(mg/l).
11. Beban Pencemar Maksimal adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
12. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang dikeluarkan oleh Bupati.
13. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah pengelola dan/atau pemilik perusahaan pertambangan batubara, industri, pelayanan kesehatan dan jasapariwisata.
14. Laboratorium adalah laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Bupati.
15. Kegiatan Penambangan Batubara adalah pengambilan batubara yang meliputi penggalian, pengangkutan dan penimbunan baik pada tambang terbuka maupun tambang bawah tanah.
16. Kegiatan pengolahan/pencucian batubara adalah proses peremukan, pencucian, pemekatan dan/atau penghilangan batuan/mineral pengotor dan/atau senyawa belerang dari batubara tanpa mengubah sifat kimianya.

Pasal 2

- (1) Baku mutu air limbah dikelompokkan dalam 4 (empat) sektor yaitu pertambangan batubara, industri, pelayanan kesehatan dan jasapariwisata.
- (2) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baku mutu air limbah kegiatan pertambangan batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. baku mutu air.....

- b. baku mutu air limbah kegiatan industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. baku mutu air limbah kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. baku mutu air limbah kegiatan jasa pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Baku Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan untuk kadar maksimum, beban pencemaran maksimum dan volume limbah maksimum.
- (2) Penetapan debit limbah cair maksimum ini didasarkan pada produksi nyata bulanan dari usaha/kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan debit limbah cair maksimum dan beban pencemaran maksimum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi kegiatan/usaha yang volume maksimumnya belum ada, maka penetapan beban pencemaran maksimum akan didasarkan pada hasil kajian.

Pasal 4

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib :

- a. melakukan pengelolaan air limbah, sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
- b. membuat saluran pembuangan air limbah tertutup dan kedap air, sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah dan terpisah dengan saluran air hujan, serta menyediakan bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh limbah cair.
- c. tidak melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah.
- d. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan debit harian air limbah.
- e. melakukan pemantauan kualitas air limbah paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah.
- f. memasang hasil.....

- f. memasang hasil pemeriksaan kualitas air limbahnya pada tempat yang mudah untuk dilihat.
- g. untuk jenis kegiatan pertambangan batu bara wajib untuk melakukan swapantau kadar parameter baku mutu air limbah sekurang-kurangnya memeriksa ph air limbah dan mencatat debit air limbah harian.
- h. melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf e sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada bupati dengan tembusan kepada menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya serta instansi teknis yang membidangi kegiatan/usaha.
- i. laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf h paling sedikit memuat :
 - 1. catatan debit air limbah harian;
 - 2. bahan baku dan/atau produksi senyatanya harian;
 - 3. kadar parameter baku mutu air limbah; dan
 - 4. perhitungan beban air limbah.
- j. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c disusun berdasarkan format pelaporan sebagaimana Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pemantauan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkunganhidup.

Pasal 7

- (1) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan baku mutu air limbah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini diancam sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Oktober 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 25.